

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat secara bermakna atau (*meaningful participation*) merupakan hak yang diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 pembentuk undang-undang telah mengadopsi prinsip *meaningful participation*.

Fokus dalam penelitian ini mengkaji standar pemenuhan partisipasi masyarakat dan penerapan prinsip partisipasi secara bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemenuhan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk konsultasi, lokakarya, seminar-seminar, sosialisasi, rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga diskusi publik. Namun bentuk partisipasi dari awal penyusunan KUHP mengalami beberapa perkembangan hingga saat ini yang terdiri atas:
 - a) INPRES Nomor 15 Tahun 1970.

Pada Pasal 4 tidak menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Dalam Pasal 4 tersebut hanya mengatur bahwa dalam membuat sebuah rancangan undang-undang perlu dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi yang dilakukan dengan departemen dan lembaga

pemerintahan yang sesuai dengan bidangnya. Namun dalam penyusunan rancangan KUHP pertama ini melibatkan akademisi dan ahli-ahli dibidangnya.

b) KEPRES 188 Tahun 1998

Pada KEPPRES ini dalam pembentukan sebuah undang-undang mulai melibatkan organ di luar pemerintahan yaitu para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pada BAB X Pasal 53 partisipasi masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan atau tertulis.

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai partisipasi masyarakat terdapat didalam Bab XI Pasal 96. Bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terjadi perubahan yaitu harus mengakomodir prinsip partisipasi secara bermakna atau (*meaningful participation*). Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat secara bermakna pemerintah harus memberikan 3 hak kepada masyarakat yang meliputi: Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan Ketiga, hak

untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

2. Penerapan prinsip partisipasi secara bermakna (*meaningful participation*)

dalam penyusunan KUHP telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *meaningful participation* hal ini dilihat bahwa telah dilakukan melalui kegiatan RDPU (rapat dengar pendapat umum), dialog publik, sosialisasi hingga forum diskusi sebanyak 31 kali dan terdapat masukan-masukan masyarakat yang meliputi penghapusan yang terdiri 6 pasal, reformulasi atau perubahan terhadap 57 pasal, lalu terdapat penambahan 2 pasal baru dan penambahan substansi pada 1 pasal, dan reposisi pasal terdiri atas 4 pasal.

B. Saran

1. Kata “dapat” dalam ketentuan tersebut masih memberi ruang kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberi jawaban ataupun untuk tidak memberikan jawaban. Sehingga perlu dilakukan Judicial Review terhadap Pasal 96 ayat 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga *right to be explained* yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Pemerintah dalam membentuk undang-undang seharusnya tidak membatasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini dikarenakan Undang-undang Dasar, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjamin hak masyarakat dalam berpartisipasi.